



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0012 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PENGIBARAN SANG MERAH PUTIH

PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2025

TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Kota
2. Para Asisten Sekretaris Kota
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Para Kepala Suku Badan
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
8. Kepala Unit PPBJ
9. Para Camat
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
11. Para Lurah
12. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota
13. Para Ketua Sub Kelompok Sekretariat Kota
14. Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Kelompok Satpol PP, Suku Badan, Suku Dinas, UPPMPTSP dan UPPBJ
15. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Pengibaran Sang Merah Putih Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada

hari : Jumat

tanggal : 2 Mei 2025

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

pakaian :

1. Inspektur Upacara, Pejabat Eselon II, Para Asisten menggunakan pakaian Ujung Serong atau Kebaya Encim.
2. Forkopimko : PDU I
3. Ketua Dewan Kota : Ujung Serong atau Kebaya Encim

4. Peserta...

4. Peserta pria menggunakan pakaian Sadariah Lengkap (putih) dan peserta wanita menggunakan Kebaya Encim.
5. Satpol PP, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Suku Dinas Perhubungan menggunakan pakaian Kesatuan

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian, Para Ketua Sub Kelompok, serta seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
 1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.15 (semua pintu masuk / pintu gerbang ditutup pukul 07.15);
 2. Memperhatikan kehadiran, kerapian / kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui *e-mobile* sebelum Upacara dimulai;
 4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin;
 5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.
- c. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan melibatkan seluruh pegawai Kecamatan dan Kelurahan, melaporkan pelaksanaan upacara kepada Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur



Plt. Mutmainnah, S.Sos., M.Si.
NIP. 197103271991012001